



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Salotungo No. Telp. (0484) 21506, Fax (0484) 21791 Kode Pos 90812  
**WATANSOPPENG**

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SOPPENG  
Nomor : 20 / SK /DIK/IX/2016

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM " MARIO "  
TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SOPPENG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MARIO No 421/005/PKBM-MR/IX/2016, tgl 9 September 2016  
b. rekomendasi Penilik PLS Kec. Marioriwato Nomor: 421/04/PLS.KS./IX/2016, tanggal 9 September 2016  
c. bahwa berdasarkan laporan Tim Verifikasi lapangan disimpulkan bahwa lembaga yang tercantum pada huruf a diatas dapat diberikan izin operasional.  
d. bahwa untuk maksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional  
6. Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan kerja  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129 a / u / 2004 tentang standar pelayanan minimal Bidang Pendidikan  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.  
9. Keputusan Bupati Soppeng No. 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada :  
Nama Lembaga : "PKBM" MARIO "  
Alamat : Mario Indah Kel Tettikenrarae  
Kec.Marioriwawo Kab.Soppeng  
Ketua : Hj. Adriati Haruna, S. Pd

KEDUA

- : Pemegang Izin
1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  2. Wajib mengirim laporan perkembangan secara berkala kepada Dinas Dikmudora Kabupaten Soppeng.
  3. Menyelenggarakan program PKBM sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsinya.
  4. Wajib mengajukan permohonan izin operasional yang baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KETIGA


: Izin Operasional Lembaga PKBM sebagaimana tersebut pada dictum pertama diatas berlaku pada tanggal 29 September 2016 sampai dengan 28 September 2019

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng  
Pada tanggal : 29 September 2016

Kepala Dinas Dikmudora



### Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng
3. Camat Marioriwawo
4. Ka.UPT Dinas Dikmudora Kecamatan Marioriwawo
5. Arsip